



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN. Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. Agung Satya Nagara, S.H *Legal Officer* Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung;
2. Aditya Ariestianto S, S.H *Legal Officer* Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung;
3. Verty Vebriani, S.H *Legal Officer* Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung;
4. Seni Merdiana, S.H *Associate Legal Officer* Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung;
5. Ridho Kuncoro *Manajer Bisnis Mikro* Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang;
6. Irman *Asisten Manajer Bisnis Mikro* Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jatibarang;
7. Reni Sukriapahlani *Kepala Unit* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Lelea;
8. Yuliana Denis Saputra *Mantri Unit* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Lelea.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.11/KC/MKR/04/2019 tanggal 2 April 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jatibarang yang beralamat di jalan Siliwangi No 03 Jatibarang, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Perseroan yang dimuat dalam Akta No.54 Tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi,SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-AH.01.03-0187521, Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Marno Bin Rastiman**, tempat tanggal lahir Indramayu, 13-02-1953, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Lelea Blok Ilir RT. 10 RW 03 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Wasmi bt Saripin**, tempat tanggal lahir Indramayu, 18-04-1970, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Desa Lelea Blok Ilir RT. 10 RW 03 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 15 April 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji:

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Rabu, tanggal 16 September 2015
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis, yaitu :
Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat);
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) adalah suami isteri yang menjadi debitur Penggugat yang mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015 ;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap 1 bulan sekali sebesar Rp. 6,080,000,- (Enam juta delapan puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 18 bulan;
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat No 125 Desa Lelea atas nama Sarmi Binti Tjarban tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Sebagaimana Pasal 8 ayat 4 pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Para Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran pinjaman sejak 16 April 2016 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 58,644,323,- (Lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman dari Para Tergugat menjadi kredit macet, maka Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana surat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak memiliki itikad baik atas kewajibannya kepada Penggugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015, seharusnya Para Tergugat memiliki kewajiban untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran setiap 1 bulan sekali sebesar Rp. 6,080,000 (Enam juta delapan puluh ribu rupiah). Para Tergugat mulai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran, dan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 58,644,323,- (Lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) namun setelah masuk kriteria macet nasabah ada penyicilan setiap bulan sejumlah Rp 500,000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp 9,000,000,- (Sembilan juta rupiah) pada bulan Juli 2018. Penggugat dirugikan atas kewajiban dari Para Tergugat yang seharusnya dibayar Para Tergugat sekaligus lunas dengan total kewajiban sebesar Rp. 58,644,323,- (Lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 58,644,323,- (Lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. B.262/4216/9/2015 Nomor 4216-01-013384-10-7 tanggal 16 September 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 58.644.323,- (Lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat I dan II yaitu bukti kepemilikan SHM no 125 Desa Lelea atas nama Sarmi Binti Tjarban melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan objek SHM

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 125 Desa Lelea atas nama Sarmi Binti Tjarban berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat I serta Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan pertama telah menyampaikan kepada Para Pihak bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana disebutkan bahwa dalam gugatan sederhana tidak ada proses mediasi, namun Hakim yang bersangkutan mengupayakan perdamaian pada persidangan pertama, dengan ketentuan tersebut maka Hakim telah melaksanakan proses perdamaian diantara para pihak, namun demikian belum berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dengan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya mengakui memiliki hutang di BRI Unit Lelea sejumlah Rp. 90.000.000,- dengan angsuran 18 bulan dan setiap bulannya angsurannya Rp. 6.080.000,-.

Setelah dikurangi angsuran beberapa bulan terakhir sejumlah Rp. 500.000,- dan terakhir Rp. 9.000.000,- maka sisa hutang berdasarkan data bank sejumlah Rp. 58.644.323,-

Kemudian di bulan April 2019, saya telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dengan rincian:

- Rp. 10.000.000,- pada tanggal 5 April 2019;
- Rp. 10.000.000,- pada tanggal 29 April 2019;

Uang tersebut ada direkening anak saya yang bernama Tika Apriliyani dan telah diblokir;

Demikian surat jawaban ini saya buat. Sekiranya bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat, berupa:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 4216-01-013384-10-7 tanggal 16 September 2015 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 14 September 2015 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penjamin selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Copy dari Asli SHM no 125 Desa Lelea atas nama Sarmi Binti Tjarban selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Copy dari Asli Model 71-78 Kupedes tanggal 14 September 2015 selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Copy dari Asli Model 70-LAS/Kupedes tanggal 14 September 2015 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Copy dari Asli Model Penerimaan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 September 2015 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tanggal 12 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tanggal 13 September 2018 selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tanggal 31 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama pada tanggal 25 Juli 2018 selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua pada tanggal 02 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Copy dari Asli Surat Peringatan ketiga pada tanggal 23 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegelen kantor pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti p-4, P-5, dan P-6 berupa Fotocopy dari Fotocopy, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dari Asli Kwitansi Slip Penyetoran tertanggal 25 April 2019 dengan nilai Rp. 10.000.000,- , selanjutnya diberi tanda TI,II-1;
2. Copy dari Asli Kwitansi Slip Penyetoran tertanggal 30 April 2018 dengan nilai Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda TI,II-2;
3. Copy dari Asli Kwitansi Slip Penyetoran tanggal 5 Januari 2018, dengan nilai Rp. 500.000,- selanjutnya diberi tanda TI,II-3;
4. Copy dari Asli Kwitansi Slip Penyetoran tanggal 30 Juni 2018, dengan nilai Rp. 500.000,- selanjutnya diberi tanda TI,II-4;
5. Copy dari Asli Kwitansi Slip Penyetoran tanggal 13 Februari 2018, dengan nilai Rp. 500.000,- selanjutnya diberi tanda TI,II-5;
6. Copy dari Asli Kwitansi Slip Penyetoran tanggal 26 Juli 2018, dengan nilai Rp. 5.000.000,- selanjutnya diberi tanda TI,II-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegelen kantor pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan *wan prestasi* karena Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015 dan Kwitansi pembayaran Nomor 4216-01-013384-10-7 tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara, kami mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa, “para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini, yang digugat oleh Penggugat adalah **Marno Bin Rastiman** sebagai Tergugat I dan **Wasmi Bt Saripin** sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah kami mempelajari gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan yaitu bukti P-1 dan P-3, ternyata Para Tergugat adalah suami istri yang mana mempunyai kepentingan bersama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara yaitu:

1. Apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II Para Tergugat dengan tegas mengakui Surat Pengakuan Hutang Nomor B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015 dan benar sampai perkara ini berjalan belum lunas dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui kebenaran gugatan maka tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut dan untuk itu haruslah dinyatakan bahwa benar ada Perjanjian Hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengakui Surat Pengakuan Hutang Nomor B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015 maka Nomor B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, dengan demikian **Petitum kedua** Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* dapat berupa 4(empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu(terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai saat ini utang tersebut belum dibayar lunas, Para Tergugat berdasarkan bukti P-17 baru membayar Rp. 47.503.500,- (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dimana Rp.40.970.000,00 empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), masuk untuk membayar Pokok utang dan Rp. 6.533.500,- (enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) masuk untuk membayar bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Para Tergugat setelah jatuh tempo pada tanggal 16 maret 2017, Para tergugat tidak membayar lunas hutangnya tersebut kepada Penggugat dengan alasan usaha Para tergugat sedang menurun, Penggugat bahkan sudah memberikan peringatan kepada Para tergugat sebanyak 3 kali dan melakukan panggilan serta kunjungan ke rumah Para tergugat namun sampai gugatan ini diajukan, Para tergugat tidak juga membayar lunas pokok utang dan juga bunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai saat ini utang tersebut belum dibayar dan sudah diperingatkan oleh Penggugat maka demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut, dengan demikian **Petitum ketiga** Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Para Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 yang telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat pada tanggal 26 Juli 2018 sejumlah Rp.49.030.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat yang telah dibenarkan Penggugat di Persidangan, Para Tergugat telah menyetor uang di bulan April 2019, sejumlah Rp. 20.000.000,- dengan rincian:

- Rp. 10.000.000,- pada tanggal 5 April 2019;
- Rp. 10.000.000,- pada tanggal 29 April 2019;

Uang tersebut ada direkening anak saya yang bernama Tika Apriliyani dan telah diblokir;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, dengan demikian **jumlah hutang Para Tergugat** yang masih belum dibayar menjadi Rp.49.030.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi **Rp.29.030.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Perhitungan tersebut telah masuk dalam perjanjian sebagaimana Bukti P-1 dan telah diakui kebenarannya dan atas jumlah hutang tersebut belum dibayar oleh Para Tergugat hingga putusan ini dibacakan maka Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa Pinjamannya/ Kreditnya baik Pokok berikut bunga kepada Penggugat berdasarkan uraian pertimbangan di atas sebesar **Rp.29.030.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah)** secara tunai dan seketika, dengan demikian **Petitum ke empat** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum kelima, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perjanjian ini, Penggugat tidak meletakkan Hak Tanggungan pada Akta Jual Beli yang menjadi jaminan dari Para Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak bisa melakukan penjualan atas tanah yang Akta Jual Belinya sudah dijaminan kepada Penggugat meskipun dalam Surat Pengakuan Hutang Penjualan bisa dilakukan apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya namun pelaksanaannya haruslah melalui Pengadilan Negeri dengan terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum kelima ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam, dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ini menurut pendapat kami sudah masuk ke dalam ranah hukum eksekusi/ pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, Hakim tidak mempunyai wewenang untuk itu;, maka petitum keenam ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ketujuh, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum ketujuh ini, Hakim berpendapat bahwa dalam petitum ini yang diminta oleh Penggugat adalah putusan serta merta. Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ketujuh ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka beralasan hukum untuk menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada sebagai pihak yang menang dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Para Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian petitum kesepuluh beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.262/4216/9/2015 tanggal 16 September 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah **Rp.29.030.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah)** secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Kami, Adil Hakim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salimah Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salimah

Adil Hakim, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	Rp	300.000,00;
4. Materai	Rp	6.000,00;
5. Redaksi	Rp	10.000,00;
6. PNPB panggilan	Rp	<u>30.000,00;</u>
Jumlah	Rp	426.000,00;

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.GS/2019/PN Idm.